



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SILAYDA (SISTEM LAYANAN DARING) E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh :

ARY ANANDA PANE
NIM : 16 103 00015

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SILAYDA (SISTEM LAYANAN
DARING) E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN DI TINJAU DARI
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh :

ARY ANANDA PANE
NIM : 16 103 00015

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> –e-mail:
fasih141psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n Ary Ananda Pane
Hukum

Padangsidimpuan, Juli 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **ARY ANANDA PANE** yang berjudul **Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA(Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Fiqh Siyash.** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar,M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Adh Syahputra Sirait. M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ary Ananda Pane
NIM. : 1610300015
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA(Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Fiqh Siyasa.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2020

Pembuat pernyataan



Ary Ananda Pane
NIM.1610300015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ary Ananda Pane
NIM. : 1610300015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

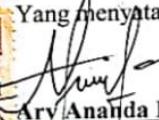
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Darimng) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Fiqh Siyasah**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Juli 2021

Yang menyatakan,

 
Ary Ananda Pane
NIM.1610300015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Ary Ananda Pane
NIM : 16 103 000 15
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistim Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP: 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP: 19750103 200212 1 001

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP: 19871210 201903 1 008

Adi Syahputra Strait, M.H.I
NIP: 19901227 201801 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP: 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Tanggal	: Kamis, 24 Juni 2021
Pukul	: 14.30 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil /Nilai	: B/ 77,75
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,18
Predikat	: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1103 /In.14/D/PP.00.9/08/2021

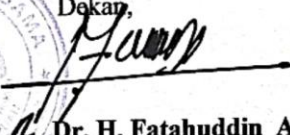
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Fiqh Siyasah.**

Ditulis Oleh : **Ary Ananda Pane**
NIM : **1610300015**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 23 Agustus 2021
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ary Ananda Pane
Nim : 1610300015
Jurusan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini berjudul: Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan yang di kaji dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Adapun permasalahan yang terjadi adalah Untuk mengetahui apakah dalam Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan mempermudah masyarakat dalam pengurusan KTP atau sebaliknya di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan dan apa kendala dalam pelaksanaan diterapkannya Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan dan Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diterapkannya Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang mengambil lokasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan. Adapun sampel penelitian ini diambil berdasarkan sampel bola salju (snowball sample). Maka untuk mengetahui hasil atau kebenaran permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrument pengumpulan data dengan cara interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk mengelola dan menganalisi data dilakukan dengan Identifikasi , Kategori, Analisa, dan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan yang di kaji dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sangat mempermudah masyarakat Kota Padangsidempuan dalam pengurusan KTP di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.

Kata Kunci: Efektivitas, Silayda,

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul “***Efektivitas Pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan di Tinjau dari Fiqh Siyasah***” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sekaligus Pembimbing Akademik, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta SYAPARUDDIN PANE dan Ibunda tersayang MIYANNI RITONGA yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Tiada kata yang

dapat penulis tuliskan untuk menandingi betapa banyak yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang sangat menuai banyak kendala disaat penelitian. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua ayah dan ibu.

8. Saudara-saudara saya, Risky Syahputra Pane, Sori Tua Pane, Parlindungan Pane, Riswandi Pane dan adik-adik saya Bima Azhari Pane, Alwi Fajar Pane yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
9. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya Mhd. Zalil siregar, Ardiansyah Harahap, Hamka Harahap, Salman Hardiansyah S.E, Muhibbuddin Harahap, Anwar Sadat, Pangadilan Siregar, Mhd. Rizky Harahap, Rizal & Boy Patner, yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Kalian Selalu Diberikan Limpahan Rahmat-Nya
10. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara 1 angkatan 2016, Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap semoga skirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Agustus 2021
Penulis,

Ary Ananda Pane
NIM. 1610300015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا.....ى	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH	
DAN ILMU HUKUM	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Landasan Teori.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Efektivitas	
1. Penegertian efektivitas	15
2. Ukuran efektivitas	15
B. Sistem Pelayanan Daring	19
C. Defenisi KTP.....	21
D. Ketentuan Hukum Pelaksanaan Sistem Pelayanan Daring	25
E. Persefektif Fiqh Siyasah Tentang Daring	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Pendekatan Penelitian	29
D. Subjek Penelitian.....	29
E. Sumber Data.....	30
F. Metode Pengumpulan Data	30
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan	33
B. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.....	41
C. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan	43
D. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan	45
E. Pelaksanaan Silayda (Sistem Pelaksanaan Daring) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan	47
F. Analisa Penulis.....	53
G.Kendala Dalam Pelaksanaan Silayda di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	: Persentase Agama di Kota Padangsidempuan
Tabel 4. 2	: Komposisi Masyarakat Berdasarkan Pendidikan.....
Tabel 4. 3	: Fasilitas Rumah Ibadah Kota Padangsidempuan.....
Tabel 4. 4	: Fasilitas Kesehatan di Kota Padangsidempuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya internet, telah mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia salah satunya masyarakat Kota Padangsidimpuan. Perangkat teknologi informasi seperti *Komputer*, *Laptop*, *Handpone*, dan perangkat teknologi informasi lainnya sudah menjadi kebutuhan hampir setiap orang. Mengakses internet dilakukan hampir setiap hari oleh banyak orang untuk mempermudah masyarakat.

Melihat perkembangan internet yang sangat pesat dan pengguna yang sangat banyak, maka lembaga Pemerintah menyediakan layanan berbasis *internet* tersebut untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan. *Online* berfungsi sebagai petunjuk waktu saat memakai *internet*. *Online* adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi. Sistem online merupakan suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan *internet* untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *online*.

Dengan memanfaatkan internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan seperti pelayanan publik dimana semua dengan bantuan teknologi *internet* akan dapat dilakukan dari mana dan kapan saja.¹

¹Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2011), Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, Vol. 3, No. 2, Agustus 2017, Hlm. 17-22

Sistem *online* ini untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau pun memberdayakan masyarakat melalui akses terhadap informasi, serta meningkatkan efisiensi terhadap pemerintahan. Keuntungan dari sistem *online* ini diantaranya yaitu meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, atau dapat mengurangi waktu dan biaya². Maka dari itu sistem *online* ini sudah diberlakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.

Sebelum adanya sistem pelayanan *daring*, masyarakat harus mendatangi kantor tempat pelayanan dan setelah mengikuti prosedur untuk mendapatkan E-KTP masyarakat membutuhkan waktu pembuatan kurang lebih selama 14 hari (2 minggu). Dikarenakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah dirasa kurang relevan untuk melayani masyarakat, maka dibuatlah inovasi dan pembaharuan dalam sistem pelayanan publik. Sebagaimana yang terdapat dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri (permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara *Daring*.

Seiring dengan perkembangannya maka pelayanan E-KTP pun bertransformasi pada pelayanan secara *online*, Sistem ini yang hanya membutuhkan waktu 5 menit setelah mendaftar secara online melalui Link pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak pelayanan E-KTP.

Disdukcapil Kota Padangsidempuan sudah merilis suatu inovasi yang bernama SILAYDA (Sistem Layanan Daring) yang di khususkan untuk

²Hidayatulloh, Syarif dan Mulyadi, *Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan*, Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, Vol. 3, No. 2, Agustus 2017, Hlm. 42

permohonan cetak E-KTP agar masyarakat tidak datang berkerumun ke Disdukcapil dan dengan pelayanan ini masyarakat hanya datang untuk mengambil E-KTP yang sudah selesai di cetak hanya waktu 5 menit tutur dari Anisah Siregar. S.sos selaku (Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan).

Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu kegiatan. Apabila suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan, maka kegiatan tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektifitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dan dengan hasil yang dicapai. Sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran-ukuran efektifitas. Cara pengukuran efektifitas secara umum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu kota yang sudah melaksanakan pelayanan *online* E-KTP. Tentunya dalam pelaksanaan pelayanan ini harus efektif baik sistem yang dibuat oleh Pemkot Padangsidempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat **“Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas kependuduk dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Fiqh Siyasah.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas sistem Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diterapkannya Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

1. Untuk menjelaskan Efektivitas Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan
2. Untuk menjelaskan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diterapkannya Pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan.

E. Penelitian Terdahulu

Dengan mengacu pada judul yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan rujukan akan penelitian penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi penulis dalam meneliti penelitian ini,:

a. Skripsi Kishela Parubak

Judul “Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara”. Mahasiswa Universitas Hasanussin, jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Skripsi tersebut ditulis pada tahun 2016. Dalam skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai tingkat efektivitas dari SIAK yang meliputi sumberdaya manusianya, data kependudukan dan juga sarana prasarana penunjang sistem tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada hasil akhir penelitian tersebut membuktikan bahwa penerapan SIAK terlaksana dengan cukup efektif, dan juga terkait sumber daya manusia dan juga sarana penunjang sudah cukup memadai. Sama halnya dengan penulis yang ingin mefokuskan pada penerapan SIAK. Namun, perbedaan yang menjadi garis besar nya disini adalah peneliti ingin meneliti tidak hanya dari segi tingkat efektivitasnya saja melainkan juga tingkat efisiensi dari SIAK tersebut.

b. Skripsi Arum Prabandari

Judul “Kualitas Pelayanan BerbasisTeknologi Informasi:Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman”. Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta.

Penelitian ini dibuat pada tahun 2015. Dalam skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan perizinan (HO) dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pelayanan dan juga faktor pendukung serta penghambat keberlangsungan pelayanan publik berbasis teknologi informasi tersebut. Hampir sama dengan penulis yang memfokuskan pada pemanfaatan kecanggihan teknologi, namun yang menjadikan garis besar perbedaanya adalah penulis akan berfokus pada Sistem yang secara resmi diatur oleh pemerintah yang bernama SIAK, dan pada pendekatan penelitian, pada penelitian Arum menggunakan metode Kuantitatif.

Peneliti menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil akhir penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang memnfaatkan teknologi di tempat tersebut belum bisa membantu masyarakat setempat dan juga belum bekerja secara optimal. Jika skripsi ini menjadikan kantor pelayanan perizinan sebagai tempat penelitian, penulis akan meneliti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertempat di kabupaten Jombang.

c. Skripsi Nafahatus Sahariyah

Judul “Pelayanan Publik Berbasis Daring (Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jombang). Mahasiswa fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini dibuat pada tahun 2020 yaitu focus pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini ada dua pokok pembahasan, yakni Implementasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK), mengenai bagaimana peranan SIAK itu sendiri sebagai web penertiban dokumen kependudukan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang, kemudian mengenai manfaat apa yang akan didengan diterapkannya Sistem informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang terkait Efektivitas waktu dan efisiensi biaya yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jombang tentunya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mana teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori Fungsional Struktural (AGIL) oleh Talcot Parsons.

Dari penelitian ini, menemukan beberapa hasil : (1) SIAK diberlakukan sejak tahun 2011 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai pengganti SIMDUK. Dalam manajemen dokumen kependudukan, Simduk dirasa kurang optimal dalam memelihara

tertib dokumen kependudukan karena pada SIMDUK masih banyak ditemukan data identitas kependudukan ganda. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut Kemedgari memperbaharui sistem yang lama dengan menetapkan sistem yang baru yaitu siak dengan harapan mampu menjawab permasalahan pada sistem yang lama. (2) Untuk mengoptimalkan keberlangsungan SIAK dalam hal administrasi kependudukan maka diberlakukannya sistem Daring atau dalam jaringan oleh Kemendagri kepada seluruh lapisan pelayanan Administrasi negara. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Indonesia penerapan SIAK berbasis Daring ini baru diberlakukannya tahun 2018. Dengan diberlakukannya SIAK berbasis daring ini, sedikit banyaknya membantu kualitas pelayanan public di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang.

d. Skripsi Wulan Krismiati Ningsih

Judul “ Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Asahan. Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini dibuat pada tahun 2020 yang membahas Pelayanan Administrasi Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain. Adminduk

Daring juga merupakan proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat gambaran tentang suatu kejadian ataupun kegiatan secara objektif. Berdasarkan hasil penelitian dari lima narasumber yang ada di lapangan, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dapat dikategorikan baik dan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat meskipun masih memiliki hambatan-hambatan di beberapa hal. Manfaat dari efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan ialah mempermudah dan mempersingkat waktu dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Sumber daya manusia yang tersedia sudah mampu memadai karena didukung dengan penelitian khusus yang dilaksanakan pihak dinas agar kebijakan ini dapat terimplementasikan dengan baik. Dan

evaluasi dalam menjalankan kebijakan terhadap efesiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah dilakukan dengan upaya yang baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.

F. Landasan Teori

1. Teori Utility

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.³ Bentham mendefenisikan :

Kegunaan (*utilitas*) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Dan beberapa pemikirannya pentingnya yaitu:

³Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *pokok-pokok filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 118.

- 1) *Hedonisme kuantitatif* (paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam kesenangan, dimana kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif yaitu menurut banyaknya, lama dan intensitasnya sehingga kesenangan adalah bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
- 2) *Summun bonum* yang bersifat materialistic berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kenangan palsu.
- 3) *Kalkulus hedonistic (hedonistic calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *Ikalkulus hedonistic* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus, yaitu : pertama, intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, kedua, lamanya berjalan kesenangan itu, ketiga, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keempat, kearaban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kelima, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya, keenam, kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, ketujuh, kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Disamping itu ada sanski untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu : sanski fisik,

sanksi politik, sanksi moral atau sanksi agama atau sanksi kerohanian.⁴

Sedangkan tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negera Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: ketuhan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam konsepsi dan Analisa*, Bandung : Alumni, 1984, hlm. 118-120.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menggambarkan secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan proposal ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Sistematika Pembahasan.

Bab II membahas tentang Kajian Pustaka yang terdiri dari Efektivitas, Sistem Pelayanan Daring, Defenisi KTP, Ketentuan Hukum Pelaksanaan Sistem Pelayanan Daring, Persepektif Fiqh Siyasah Tentang Daring.

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Analisa Data.

Bab IV meliputi hasil penelitian yaitu Gambaran Umum Kota Padangsidimpuan, Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Visi Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan, Tugas dan Fungsi Pelaksanaan Silayda di Dinas Kependudukan dan Catatan dan Sipil Kota Padangsidimpuan, Analisa Penulis, Kendala Dalam pelaksanaan SILAYDA dinas kependudukan dan catatan sipil di kota Padangsidimpuan.

Bab V dimana bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan dalam hal ini sebagian jawaban rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelum secara matang.⁵

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut Bastian efektifitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur

⁵Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm. 40

berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.⁶

Efendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁷

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektivitas jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila

⁶ Asnawi, *Efektivitas penyelenggaraan public pada samsat cornover* (Malang :Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2013) FISIP, UMM, hlm. 6

⁷ *Ibid*, hlm 7

dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi:⁸

a. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

b. Prestasi Kerja

⁸Steers M. Richard, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm . 46

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

d. Kualitas

Kualitas dari jasa yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

e. Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu

sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan.

B. Sistem Pelayanan Daring

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.⁹

Pemanfaatan teknologi tersebut ditujukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengembangkan e-government pada pelayanan administrasi secara daring agar dengan cara ini akan dengan mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan pelayanan secara daring. Pelayanan secara daring yang diterapkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan di sebut dengan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) yaitu proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas pesyaratannya dilakukan dengan

⁹Muhammad ali Adriansyah, *Pelatihan sistem jurnal daring (online journal system)*, vol 1, nomor 2, 2019.

media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

Dengan melalui pengembangan e-government dalam pelayanan Silayda (sistem layanan daring) yang dikaitkan dengan konsep startegi dari analisi SWOT, antara lain: Strenghts (kekuatan) yaitu kekuatan apa (sasaran) apa yang harus dicapai agar kemajuan teknologi akan berdampak pada pengembangan e-government yang optimal. Weakneses (kelemahan) yaitu dengan menghindari pemborosan anggaran dengan perencanaan dang pengembangan sitis pelayanan sehingga terjadi transparansi dalam pelayanan tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33:

يَمْعَشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنٍ

Artinya: “Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah).”¹⁰

Demikian pula Allah berfirman dalam surah Fushilat ayat 46:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَنْ تَكِبَّ أَكْبَارًا فَلِلْعَلِيِّدِ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa berbuat jahat maka

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali, 2004), hlm. 214-216

(dosanya)menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba(-Nya).¹¹

Opportunities (peluang) yaitu dengan ditunjang dengan 4 (empat) pilar kerangka arsitekur e-government antara lain:

1. Akses (jaringan telekomunikasi yang optimal)
2. Portal (integrase dengan beberapa instansi)
3. Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi (mengelola, menyediakan, dan mengolah informasi dan dokumen elektronik), serta Infrastruktur dan aplikasi dasar (didukung dengan semua prasarana melalui perangkat keras dan perangkat lunak).
4. *Threats* (ancaman) yaitu dalam pengembangan e-government dalam pelayanan administrasi secara daring yaitu perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungan sistem manajemen, prose kerja, dan transaksi informasi antar Instansi yang semakin kompleks pula.

C. Defenisi E-KTP

E-KTP yaitu identitas resmi sebagai penduduk sebagai bukti kependudukan yang menggunakan NIK berskala nasional untuk seluruh lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*,,,, Hlm. 243

unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Penduduk wajib yang menggunakan KTP adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang selanjutnya WNA tersebut sudah resmi menetap di Indonesia selama 17 tahun atau juga WNA tersebut sudah pernah menikah atau kawin secara sah di Indonesia, maka WNA tersebut sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia dan sudah bisa memiliki identitas pengenalan yang resmi seperti E-KTP tersebut. Sedangkan dalam kode keamanan adalah sebagai alat yang mengidentifikasi diri yang menunjukkan identitas diri secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.

Sedangkan rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan berguna sebagai pengamanan data. E-KTP merupakan KTP nasional yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 yang mana tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP yang berbasis No Induk Kependudukan atau yang disingkat sebagai NIK secara nasional, dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. Dengan

demikian peraturan tersebut maka E-KTP berlaku secara nasional atau didalam lingkup seluru Waraga Negara Indonesia. Dan dengan adanya perubahan KTP menjadi E-KTP dapat mempermudah masyarakat dalam bentuk pelayanan baik dari lembaga pemerintah daerah/pusat maupun swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Sedangkan manfaat atau fungsi dari adanya E-KTP bagi masyarakat, bangsa dan negara diantaranya, yaitu:

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan lain sebagainya.
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP
4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

E-KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. E-KTP merupakan program resmi pemerintah, oleh sebab itu dalam pelaksanaan E-KTP mempunyai Dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: "penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup".

2. Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi :

- 1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
- 2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- 3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan
- 4) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksanan
- 5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
- 6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

Untuk menciptakan E-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya: *Hole punching*, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan *chip*. *Pick and pressure*, yaitu menempatkan chip di kartu. *Implanter*, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral). *Printing*, yaitu pencetakan kartu. *Spot welding*, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik.

Laminating, yaitu penutupan kartu dengan pengaman E-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti *relief text*, *microtext*, *filter image*, *invisible ink* dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan *Machine Readable Travel Documents* ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan format ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

D. Ketentuan Hukum Pelaksanaan Sistem Pelayanan Daring

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Pasal 1 ayat 2 yaitu Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persayaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

b. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa:

“Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup”. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penertiban paspor, Surat Izin Menegemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penertiban dokumen identitas lainnya.¹²

c. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang berbunyi¹³

- 1) KTP berbasi NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
- 2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sisik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- 3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan.
- 4) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasi NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI,

¹²Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

¹³Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

dilakukan di Kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana.

- 5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
- 6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

E. Persepektif Fiqh Siyasah tentang Daring

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁴

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia, Allah SWT, telah menyediakan bumi, langit, dan segala yang abadi dalamnya. Oleh karena itu, segala yang dimiliki oleh manusia di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Hal ini menyadarkan manusia bahwa harta kekayaan yang ada pada tangannya sebagai hasil dari *kasb al-halal* adalah rezeki dari Allah yang wajib disyukuri.

¹⁴ Wahyu Abdul jafar, “*Fiqh Siyasah Dalam Persepektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist*”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3 No.1, (2018) hlm.20.

Selain itu, Allah tidak hanya memberi rezeki kepada manusia, tetapi juga menugasi manusia untuk memposisikan diri sebagai *khalifah fi-ardh* dalam rangka memakmurkan kehidupan dunia ini. Manusia memiliki peluang yang sama untuk mencapai tingkat hidup yang makmur. Akan tetapi, karena berbagai alasan, tingkat hidup yang kemakmuran yang dicapai manusia tidak selalu sama ada yang kaya, dan ada yang miskin. Sehubungan dengan itu, ajaran Islam mengupayakan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

Dengan demikian, maka prinsip *tawahidullah*, prinsip prinsip *kekhalifaan* manusia yang mengemban amanat Allah di muka bumi ini, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip keadilan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pelayananan umat.

Adapun tujuan yang harus dicapai adalah menciptakan *maqashid al-syariah*.

Sebagaimana telah dimaklumi, para ulama mengemukakan lima *maqashid al-syariah* sebagai hasil penelitian mereka terhadap nash Al-Quran dan Hadist, yaitu: *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-mal*, dan *hifdh al-nasl*.

Ada beberapa macam fiqh siyasah dari berbagai pendapat diantaranya fiqh siyasah dusturiyah, fiqh siyasah Maliyah dan fiqh siyasah dauliyah. Penjelasan fiqh siyasah yang berkaitan dengan pelayanan Daring adalah fiqh siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pelaksanaan pelayanan masyarakat. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan dan Masyarakat Kota Padangsidempuan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Normatif Yuridis. Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi dilapangan.¹⁵

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah “subjek” yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Efektivitas pelaksanaan SILAYDA

¹⁵Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, hlm. 26

(Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan.

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai subjek dari mana data diperoleh.

1. Data Primer yaitu informasi dan data pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan.
2. Data Sekunder yaitu, Dalam penelitian ini adalah literatur yang dapat mendukung dalam menjawab rumusan masalah.

Kedua data tersebut digunakan dengan saling melengkapi, karena data yang ada di lapangan tidak akan sempurna apa bila tidak ditinjau dengan kepustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses dialog dan Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti .

Dimana disini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak diantaranya:

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.
- b. Staf kepegawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.
- c. Masyarakat Kota Padangsidempuan

Sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewier*). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data terhadap realitas sosial yang dikonstruksi dalam diri serta interpretasi seseorang terhadap hal itu.

Dengan teknik wawancara mendalam, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi. Adapun hal yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana Bagaimana Efektivitas pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Pengamatan langsung yang digunakan untuk mengumpulkan data peneliti

ini dengan mengamati bagaimana Bagaimana Efektivitas pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan dan upaya dalam meningkatkan pelayanan.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis , lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.¹⁶ Dalam penelitian ini dokumen sebagai salah satu sumber data yaitu: meliputi buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan peneliti.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk:

1. Identifikasi
2. Kategori
3. Analisa
4. Kesimpulan

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 216.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan

Sejarah berdirinya Kota Padangsidempuan Konon sejarahnya, sekitar tahun 1700-an Kota Padangsidipuan mulanya adalah dusun kecil yang berada di kampung Bukit yang disebut “*Padang nadimpu*” oleh para pedagang. Kampung bukit ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Kampung bukit bermakna dataran tinggi yang yang ditumbuhi ilalang (sekarang masuk dalam wilayah Kelurahan Wek II), persis di pusat Kota Padangsidempuan dan berada di pinggiran sungai Sangumpal Bonang.

Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh sungai yang berujung dan dianggap strategis dari segi pertahanan, sehinggah pada tahun 1825 Tuanku Lelo (salah seorang pimpinan pasukan Padri), membangun sebuah banteng di Kota Padangsidempuan dengan persetujuan Tuanku Tambusai. Seiring dengan pembangunan banteng Padangsidempuan ini, maka aktivitas perdagangan menjadi berkembang kea rah sitamiang.

Pada tahun 1830 pemerintah Belanda membentuk Districk (setingkat kewedanan), yaitu Districk Mandailing, Districk Angkola, dan Districk Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* yang berkedudukan di Padang. Pada tahun 1838 dibentuk *Residentie* Tapanuli yang berkedudukan di Padangsidempuan.¹⁷

¹⁷Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, (Padangsidempuan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006), hlm. 12

Kota Padangsidempuan kemudian menyerupai tanda silang. Pemerintah Belanda membangun pemukiman baru bagi masyarakat yang berada disepanjang sungai Batang Ayumi yang membela kota. Pembangunan pemukiman baru ini merubah wajah Kota Padangsidempuan dengan berdirinya beberapa fasilitas seperti pasar yang berada di jantung kota. Demikian juga sekolah, rumah sakit serta tempat-tempat ibadah. Sekolah yang didirikan Belanda antara lain adalah *Kwee school* (Sekolah Guru) yang dipimpin oleh CH. Van Physen yang dikenal sebagai pengangsaan ejaan Bahasa Indonesia. Pada masa kedudukan Jepang, Kota Padangsidempuan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti hingga Indonesia merdeka. Setelah proklamasi Kemerdekaan, Kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor & Tahun 1957.¹⁸

Kota Padangsidempuan sebagai Kota yang berkembang lainnya sesuai dengan prestasi yang dimilikinya. Diritis oleh Bupati Tapanuli Selatan (Almarhum Drs. M. Nurdin Nasution) pada tahun 1960 membangun prasarana jalan untuk menta kota agar penduduk tidak terpusat pada wilayah yang padat. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan pada masa inilah diletakkan dasar-dasar perencanaan Kota Padangsidempuan seperti yang ada sekarang. Pada masa ini pula dibangun Mesjid Raya yang menjadi salah satu kebanggaan kota, demikian pula lapangan olahraga (sekarang sudah tutup), serta munculnya tempat pemukiman baru dan berbagai Fasilitas lainnya seperti perkantoran,

¹⁸Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, (Padangsidempuan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006), hlm. 16

seperti Kampung Marancar, Kampung Losung, Ujung Padang, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan derap pembangunan, kota ini yang pada mulanya merupakan bagian dari Kecamatan Padangsidempuan, ditingkatkan statusnya menjadi Kota administrative berdasarkan peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1982, yang berdiri dari dua kecamatan yaitu kecamatan Padangsidempuan Selatan (memiliki delapan kelurahan). Secara geografis wilayah Kota Padangsidempuan memiliki kedudukan strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industry dan perdagangan serta pariwisata, Kota Padangsidempuan memiliki proyek yang baik bagi pemenuhan pasar dalam dan luar negeri.

Memperhatikan alasan-alasan *spatial* (Keruangan), kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah meningkatnya beban tugas volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintah, maupun pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat maupun penyelenggaraan otonomi daerah, maka kota administrasi Padangsidempuan ditingkatkan statusnya menjadi Kota Padangsidempuan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan.

Pada waktu berdirinya, sebagian Wilayah Kota Padangsidempuan bersal dari wilyah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Padangsidempuan Utara
2. Kecamatan Padangsidempuan Selatan

3. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua
 4. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru
 5. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
 6. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.¹⁹
- a. Letak Geografis

Kota Padangsidempuan dan Kota Padangsidempuan terletak pada garis 1°28' 19" s.d 01 18'07" Lintang Utara dan 99°20'53s.d 99°20'35" Bujur Timur. Lokasi wilayah Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidempuan Barat). Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidempuan Timur), sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Barat/Timur, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Timur.²⁰

Luas wilayah Kota Padangsidempuan adalah 16.456,66 ha. Dengan luas daratan 148,86 km² yang dikelilingi oleh beberapa bukit. Kota Padangsidempuan tergolong daerah beriklim sedang dilalui beberapa sungai dan anak sungai. Sebagaimana kabupaten/kota lainnya. Kota Padangsidempuan mempunyai dua musim yaitu musim panas dan musim hujan.

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan daerah yang paling luas, mencapai 40,78% dari seluruh wilayah Kota Padangsidempuan.

Pada Kecamatan Padangsidempuan Batunadua masih banyak terdapat

¹⁹Ibid, hlm 15

²⁰Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, (Padangsidempuan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006), hlm. 22

lahankosong yangb sangat memungkinkan diproduktif. Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan merupakan daerah yang padat dan sempit, karena daerah ini merupakan daerah perkotaan. Kota Padangsidimpuan membujur dari Barat Laut ke Tenggara dipunggung pengunungan Bukit Barisan dilembah Gunung Lubuk Raya. Suhu rata-rata antara 230Cdengan kelembaban rata-rata 78 %-90 %.

Penduduk Kota Padangsidimpuan tercatat sebanyak 255. 496 menurut jenis kelamin adalah bahwapenduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebesar 130.776 jiwa dibandingkan penduduk laki-laki yang berkisar 125.576 jiwa.

Dalam berkomunikasi, masyarakat Kota Padangsidimpuan, selain berbahasa Indonesia mereka juga menggunakan bahasa Mandailing. Kerenanya tidak diherankan bila hampir semua penduduk didarah ini mampu berbahasa Mandailing termasuk komunitas dari etnis lainya.²¹

Populasi penduduk Kota Padangsidimpuan mayoritas berpendidikan SLTP, SLTA dan Pendidikan Tingkat diploma dan sarjana tidak dalam skala mayoritas meskipun banyak yang melanjutkan studi ke prndidikan tinggi. Kepercayaan religious sebagian besar menganut Islam, Katolik, dan Kristen Protestan serta Budha. Suku terbesar dikota Padangsidimpuan adalah Batak Tapsel dan Batak Mandailing, ada juga suku Jawad an Minang. Mata

²¹Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan, 2006), hlm. 26

pencapaian penduduk Kota Padangsidempuan sebagian besar Pedagang, Wirausaha, Buruh, BUMN, Guru, PNS, Tni dan Polri.

1. Agama

Ditinjau dari agama yang dianut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Agama adalah beragama Islam. Dalam rangka meningkatkan kerukunan antar ummat beragama, dengan mudah dapat ditemukan berbagai jenis sarana ibadah. Adapun perinciannya dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Persentase Agama di Kota Padangsidempuan

No	Agama	Jumlah	Persentase %
1	Islam	9.946	94,48%
2	Kristen Protestan	1.994	19,4%
3	Katolik	711	6,7%
4	Hindu	0	0%

Sumber : Kantor Walikota Padangsidempuan

Tempat melihat mayoritas penduduk Kota Padangsidempuan merupakan pemeluk agama Islam, maka kerjasama antar masyarakat sangat mudah dilakukan. Sosialisasi sangat mudah dilakukan melalui tempat-tempat ibadah yang ada. Oleh karena itu, jumlah tempat ibadah sangat mendukung dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat.²²

2. Pendidikan

²²Kantor Walikota Padangsidempuan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan adanya sarana pendidikan yang cukup memadai maka nantinya akan membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan mutu pendidikan karena kemajuan masyarakat sangat tergantung pada mutu pendidikan yang diterima digenerasi muda²³. Komposisi masyarakat berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Komposisi Masyarakat Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru/Dosen	Jumlah Siswa/Mahasiswa
Sekolah Dasar	94	1.839	26.464
TP/ sederajat	24	974	11.163
TA/ sederajat	34	1.400	15.806
akademi/ Perguruan Tinggi	7	4.896	56.679
Jumlah	159	9.109	110.112

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

3. Fasilitas Kota Padangsidimpuan

Fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama merupakan suatu yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Fasilitas rumah ibadah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Olahraga dan Fasilitas Pendidikan harus dimiliki oleh sebuah Kota karena keempat hal tersebut

²³Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.

Fasilitas yang ada di Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

4. Fasilitas Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan tempat yang sangat dibutuhkan oleh semua umat manusia untuk dapat beribadah bersama-sama. Kota Padangsidimpuan terdapat rumah ibadah yang mendukung setiap umat beragama melakukan ibadahnya dengan baik²⁴. Agar lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

4.3 Fasilitas Rumah Ibadah Kota Padangsidimpuan

Kecamatan	Mesjid	gereja	kuil	tempat ibadah lainnya
Kec. Tenggara	5	4	-	9
Kec. Selatan	1	2	-	3
Kec. Batunadua	8	-	-	8
Kec. Utara	9	-	-	0
Kec. Hutaimbaru	5	3	-	7
Kec. Angkola Julu	6	4	-	0
Jumlah	24	13	-	67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

5. Fasilitas Kesehatan

Kota Padangsidimpuan dapat dikatakan telah peduli tentang kesehatan. Dapat dilihat dari melalui penyediaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah telah terdapat rumah sakit, puskesmas,

²⁴Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

puskesmas pembantu dan rumah bersalin dan posyandu²⁵. Agar mendapat gambaran yang lebih jelas, dapat dilihat sebagai berikut:

4.4 Fasilitas Kesehatan di Kota Padangsidempuan

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Fasilitas Kesehatan	3
2	Rumah Sakit Umum	1
3	Puskesmas	8
4	Puskesmas Pembantu	4
5	Rumah Bersalin Swasta	2
6	Puskesmas Kesehatan Desa	2
7	Puskesmas Pelayanan Terpadu	37
8	Klinik Dokter	5
9	Klinik Bidan	6
10	Apoтек	8
11	Apoteko Obat	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan

B. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan

Kantor Dukcapil Kota Padangsidempuan yang Beralamat di Jl.Cempaka No.6A, Ujung Padang, Padangsidempuan Selatan., Kota Padangsidempuan Sumatera Utara 22711.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas: RONI GUNAWAN RAMBE S,STP, M.Si

²⁵Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan

b. Sekretariat : ANISAH SIREGAR. Sos

Terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan : MUHAMMAD MUNAWIR, SH
- 2) Subbagian Keuangan : RAHMAD AWAL LUBIS, SH
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian : YULIANA SIMATUPANG

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : MUNAWIR IHSAN LUBIS ,
S.TP, MM

terdiri dari:

- 1) Seksi Identitas Penduduk: -
- 2) Seksi Pindah Datang Penduduk : FRENNI KARSA DAELI, S.sos,
MM
- 3) Seksi Pendataan Penduduk : LYSTI FATIMAH SIREGAR, SE

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : HAIDA ROSINTA LUBIS, SE

terdiri dari:

- 1) Seksi Kelahiran : SRI DES ROMATUA TAMBUNAN, S.pd
- 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian : RAHMI SALIMAH LUBIS, A.Md
- 3) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian :
APRINA YANTI RANGKUTI, SE

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : ERLINDA
HABIB HASIBUAN, S.STP

terdiri dari:

- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan : ELI
HEFRIANTI HARAHAHAP

2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan : MASLENA
SIREGAR, S.Sos

3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi
dan Komunikasi : ELFIN SATIA HASIBUAN, SE

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan : ROSFITRI NASUTION,
SP

terdiri dari:

1) Seksi Kerjasama : SUNARSIH, S.Sos

2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan

3) Seksi Inovasi Pelayanan : MARDAYANI, SE

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

C. VISI DAN MISI Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan

Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi secara stabil seperti Pemerintahan pusat maupun di daerah yakni dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah Kota Padangsidempuan merumuskan Visi dan Misi.

a. VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan secara singkat dan padat kemana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan akan dibawa.

Penempatan Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan melalui tahapan penyusunan rencana Strategis berdasarkan nilai-nilai hukum yang ada.²⁶

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN YANG PRIMA

Agar tidak membedakan persepsi bagi semua pihak yang berkepentingan, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat Visi tersebut diatas sebagai berikut :

Terwujudnya : Suatu keadaan yang diharapkan pada masa depan

Pelayanan : Pemberian sesuatu kepada konsumen yang merasa memerlukan

Administrasi : Yang melaksanakan penata usaha

Prima : Yang sempurna

b. MISI

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dan berhasil dengan visi yang ditetapkan.

Dengan adanya misi diharapkan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan peran dan program serta hasil yang akan diperoleh, maka ditetapkanlah Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Meningkatkan Manajemen kelembagaan.

²⁶Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan

3. Meningkatkan SDM dan Motivasi kerja aparatur.
4. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan.
5. Serasinya kebijakan dan tertatanya administrasi kependudukan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pasal 3 yaitu :

1. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padangsidimpuan.
2. Uraian tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
 - 2) Menyusun kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional
 - 3) Menyusun rencana bidang kependudukan dan pencatatan sipil
 - 4) Melaksanakan kebijakan pusat dan provinsi serta melaksanakan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang kependudukan dan pencatatan sipil skala daerah
 - 6) Melaksanakan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

kependudukan dan pencatatan sipil

- 7) Melaksanakan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 8) Merencanakan formasi, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 9) Melaksanaa pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 10) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada walikota;
- 11) Melaksanakan pembinaan serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada walikota
- 12) Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 13) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada walikota
- 14) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh walikota/sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.²⁷

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi dalam pasal 4 :

²⁷Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota/Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas fungsinya

E. Pelaksanaan Silayda (Sitem Layanan daring) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan

Kantor Disdukcapil Kota Padangsidempuan berinovasi untuk melayani masyarakat agar pelayanan semakin efektif, salah satunya dengan menerapkan pelayan online kepada masyarakat yang ingin mengurus KTP elektronik yang diterapkan sejak 8 juni 2020. Disdukcapil KotaPadangsidempuan saat ini telah melayani pendaftaran secara *online* sebanyak 3000 orang, dan telah melayani 1700 pendaftar. Apabila tidak memiliki *handpone android* Disdukcapil telah menyediakan petugas untuk membantu masyarakat mendaftarkan administrasinya secara *online*. Adapun masyarakat yang ingin mengurus KTP secara online bisa mendaftarkannya setelah selesaimelakukan rakam biometric KTP dan selanjutnya memenuhi persyaratan pengambilan nomor antrian KTP sebagai berikut:

- 1) Membawa foto copy KK (kartu keluarga)
- 2) Apabila belum pernah membuat KTP agar membawa foto copy ijazah.

- 3) Apabila yang bersangkutan tidak bisa datang sendiri bisa diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang ada di KK(kartu keluarga) tersebut, Dan apabila salah satu anggota juga tidak bisa datang supaya membuat surat kuasa (Format sudah disediakan oleh Dinas Dukcapil Kota Padangsidimpuan).
- 4) Apabila nomor antrian sudah lewat untuk hari itu, maka untuk cetaknya dilakukan setelah nomor antrian terakhir.
- 5) Apabila nomor antrian lewat hari yang ditentukan, maka nomor antrian tersebut dianggap batal dan harus mengambil nomor antrian baru.
- 6) Apabila nomor antrian yang sudah diambil hilang, agar mengambil nomor antrian yang baru.
- 7) Untuk penggantian KTP yang hilang, agar membawa surat keterangan hilang dari kepolisian.

Setelah itu selanjutnya membuka link <http://111331910469.ip-dynamic.com/silayda/>, maka otomatis diminta memasukkan NIK dan nomor KK Layanan setelah itu baru keluar lah nomor antrian pemberitahuan jadwal pengambilan KTP bagi yang telah selesai pengurusanannya.

Program yang disebut dengan istilah Silayda (Sistim Layanan Daring), salah satu cara untuk mengatasi membludaknya pelayanan terkhusus dimasa Pandemi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan melakukan pendaftaran secara online.

Plt. Kadis Dukcapil Kota Padangsidimpuan Anisah Siregar menyebutkan, Pandemi corona tidak mengurangi antusias masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan saat ini, karena warga

sudah bisa beraktivitas dengan baik di masa adaptasi kebiasaan baru dengan protocol kesehatan.²⁸

Program yang di sebut Silayda ini masih tetap dilakukan hingga saat ini kendati pelayanan dengan tatap muka sudah dibuka dengan protocol kesehatan yang ketat. Konsep ini merupakan produk mandiri ciptaan kantor Disdukcapil Kota Padangsidimpuan yang sudah dioperasikan mulai bulan Juni hingga saat ini. Kemudahannya, masyarakat/ warga tak perlu lagi di kantor Capil, cukup mendaftar secara Daring melalui *Android* secara otomatis sistim akan memberitahukan jadwal kapan masyarakat/ warga datang mengambil KTP.

Tahapannya, setelah rekam elektronik hanya membutuhkan waktu 2 s/d 3 menit saja masyarakat/ warga dipersilahkan mndaftar melalui daring kemudian sistim otomatis memberitahukan kapan pemohon datang mengambil KTP. Usai perekaman butuh waktu konsolidasi ke pusat membutuhkan waktu 2-3 hari setelah PRR(*Print Ready Record*) maka pemohon dipersilahkan mengambil KTP nya. Dari data yang ada hingga saat ini pihak Capil telah melayani sekitar 15.000 penduduk yang membuat KTP, sisanya sebesar 4.500 blangko kosong diperkirakan cukup persediaan hingga akhir tahun.

Direncanakan, Disdukcapil akan memutahirkan sisitim pelayanan daring tidak sebatas melayani KTP saja, namun ditingkatkan untuk pelayanan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Lahir, Surat Cerai (non muslim), surat pindah san lain sebagainya.

²⁸Ibu Anisah Siregar, *Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan*

Pelaksanaan Silayda ini (Sitem Layanan daring) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan merupakan sejauh mana terlaksananya silayda, maka dilakukan wawancara kepada beberapa staf kepegawaian Dukcapil Kota Padangsidempuan.

1. Hasil wawancara yang di dapat dari beberapa staf kepegawaian tentang Silayda , ini terlihat dari wawancara peneliti dengan “ibu Anisah siregar sekaligus sebagai sekretaris mengatakan bahwa Silayda ini yang di khususkan untuk permohonan cetak e-KTP agar masyarakat tidak datang berkerumun ke Disdukcapil dan dengan pelayanan ini masyarakat hanya datang untuk mengambile-KTP yang sudah selesai di cetak hanya waktu 5 menit”.²⁹
Dan hasil wawancara yang di dapat dari “Bapak Elfin Satia Hasibuan yang sebagai KASI Tata Kelola dan SUMBER Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Beliau mengatakan bahwa Silayda sudah ada pada bulan juni 2020 untuk mempermudah pelayanan ktp di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, apalagi dimasa pandemik covid 19 silayda ini sangat membantu masyarakat. Setelah Disdukcapil mensosialisasikan kepada masyarakat lewat media internet yaitu Facebook sebagian masyarakat yang lanjut usia tidak mengetahuinya maka dari itu masih banyak masyarakat datang ke kantor capil namun dalam pembuatan KTP di alihkan pada sistem layanan daring (silayda).”³⁰

Hasil wawancara yang didapat dari beberapa masyarakat yang mengurus KTP dalam pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan,

“Novita Ranti Angaraini yang beralamat di Jl.Kenanga N0. 72 : mengatakan bahwa ia mengetahui Silayda dari facebook yang telah di

²⁹Wawancara dengan Ibu Anisah Siregar tgl 9 februari 2021 jam 10.00

³⁰Wawancara dengan bapak Elfin Satia Hasibuan tgl 9 februari 2021 jam 11.00

buat oleh capil bisa membuat KTP tanpa datang ke Kantor Capil selain penjemputan KTP yang sudah selesai dicetak.”³¹

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat yang beralamat di Kampung darek Gg. Dame tentang pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan “Hijra Mubarak Skb bahwa ia mengatakan lebih mudah mengurus Ktp dengan sistem yang baru ini karena tidak ribet seperti yang dulu, bukti nya saya datang ke Kantor capil ini mau mengambil KTP baru yang sudah saya urus 4 hari sebelumnya tutur kata ibu Hijrah”.³²

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat yang beralamat di Pudun Jae tentang pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan

“Idul Fitrah Siregar bahwa ia mengatakan belum tau tentang silayda ini saya mau mengurus KTP baru soal yang lama KTP yang 5 tahun itu jangkanya sudah habis, setelah saya mendaftar no antrian dan lalu ditanya sudah membawa fotocopy KK setelah staf pendafrtran memasukkan no kk dan nik keluar lah no antrian penjemputan KTPbaru 4 hari kemudian kata pak Rudi Lubis yang dibagian pendaftaran KTP online. Jadi menurut saya sistem yang ada di capil ini dalam pembuatan ktp sangat mempermudah masyarakat.”³³

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat yang beralamat di Jl. Tanobato No. 12 tentang pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan

“Hj. Hafni Zahara Siregar ia mengatakan bahwa dalam pengurusan pembuatan KTP sudah lebih mudah dan cepat tinggal hanya datang mendaftar 5 menit dan setelah penjemputan KTP baru pun 5 menit saya dengar dalam pengajian yang di sampaikan salah satu staf kepegawaian Dinas Kependudukan dan catatan Sipil.”

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat yang beralamat di Desa Labuhan Rasoki tentang pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring)

³¹Wawancara dengan Novita ranti angraini tgl 9 februari 2021 jam 15.00

³²Wawancara dengan bu hijrah tgl 9 februari 2021 jam 15.20

³³Wawancara dengan Idul Fitrah tgl 9 februari 2021 jam 15.40

di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan

“Samson Simbolon ia mengatakan bahwa pengurusan KTP dalam sistem online ini sangat mempermudah di kalangan masyarakat apalagi seperti saya ini yang sangat jauh dari labuhan rasoki kata bg Samson yang datang menjemput KTP baru yang diurus nya 4 hari yang lewat.”³⁴

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat yang beralamat di Jl. Teuku Umar tentang pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan

“Deby Sagita Harahap ia mengatakan bahwa sangat mempermudah masyarakat yang mengurus KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan.”³⁵

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat yang beralamat di Jl. Arif Rahman Kp.melayu tentang pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan

“ Eslam ia mengatakan bahwa sama seperti jawab masyarakat yang penulis wawancara yang menyimpulkan bahwa sistem layana daring ini sangat mempermudah msayarakat dalam mengurus pembuatan ktp dan bg eslam juga mengurus KK tetapi dalam pengurusan KK ini belum ada Sistem layanan daring seperti ktp dan beliau berharap semua dalam pengurusan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan supaya menggunakan seperti Silayda KTP tutur beliau”.³⁶

Hasil wawancara yang didapat dari masyarakat yang beralamat di Jl.Kasan troji tentang pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan

³⁴Hasil wawancara dengan Samson tgl 10 februari 2021 jam 10.00

³⁵Hasil wawancara dengan deby tgl 10 februari 2021 jam 10.15

³⁶Hasil wawancara dengan Eslam tgl 10 februari 2021 jam 10.30

“Anti Widiyah sari ia mengatakan bahwa teman sekolah nya yang memberitahukan dalam mengurus KTP sangat mudah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan yang sudah mengurus KTP baru maka dari itu saudari Anti mengatakan kepada peneliti memang benar sangat mudah dalam mengurus pembuat KTPbaru.”

Hasil wawancara didapat dari masyarakat yang beralamat di Jl. Dr. Payungan Gg. Lestari tentang pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan

“Siti Aisyah Siregar ia mengatakan bahwa membenarkan sangat mempermudah seluruh masyarakat dalam pembuatan KTP yang baru dengan Silayda (Sistem Layana Daring ini) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.”³⁷

Hasil wawancara didapat dari masyarkat yang beralamat di Batunadua tentang pelaksanaan Silayda(Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan

“Arif Hasibuan ia mengatakan bahwa sangat bersyukur dengan ada sistem layanan daring karena tidak ribet dalam pengurusan pembuatan KTP apalagi beliau mengatakan kepada peneliti yang pekerjaannya berdagang masih bekerja sesudah mendaftar online dan hanya datang setelah KTPselesai dibuat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.”³⁸

Hasil wawancara ddidapat dari masayarakat yang beralamat di Padang Matinggi Gg. Lestaritentang pelaksanaan Silayda (sistem Layanan daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan yaitu:

“ Elman Lumban Gaol ia mengatakan bahwa sangat berterimah kasih kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan telah membuat sistem yang mempermudah masyarkat dalam pembuat KTP.”³⁹

³⁷Hasil wawancara dengan siti aisyah tgl 10 februari 2021 jam 10.50

³⁸Hasil wawancara dengan arif hasubuan tgl 10 februari 2021 jam 11.00

³⁹Hasil wawancara dengan Elman tgl 10 februari 2021 jam 11.30

F. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil temuan maka penulis menemukan bahwa Sistem layanan daring (Silayda) berjalan efektif sebagaimana teori yang penulis anggap relevan untuk menganalisa data yang telah penulis dapatkan adalah teori utility oleh Jeremy bentham. Dalam pemikirannya, Bentham berpendapat bahwa kegunaan (utilitas) sebagai segala keuntungan, manfaat untuk mencegah rasa kepuasan ataupun ketidakbahagiaan. Bentham mengemukakan bahwa sebuah sistem haruslah beradaptasi terhadap lingkungan dalam artian sebuah sistem dibentuk dan diterapkan harus melihat situasi dan keadaan di lingkungan sistem tersebut di terapkan, menyesuaikan akan kebutuhan yang dibutuhkan dalam lingkungan tersebut.

Konsep yang pertama adalah Hedonisme kuantitatif, yang mana sebuah sistem haruslah beradaptasi terkait lingkungannya. Menelaah lebih jauh akan kebutuhan atau kesenangan lingkungan sistem tersebut, sehingga sistem yang diterapkan dapat diterima oleh masyarakat.

Hal tersebut dikemukakan oleh sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ibu Annisah Siregar, yang mana beliau mengatakan bahwa dengan diberlakukannya SILAYDA sebagai pengganti sistem yang lama atau sistem manual dikarenakan sistem yang lama dirasa kurang optimal dalam pembuatan KTP baru. Lebih lanjut lagi bu Annisah mengatakan bahwa SILAYDA diterapkan guna untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan ktp baru di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan. Segala bentuk perubahan sistem yang diterapkan pada

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil semata-mata untuk mempermudah masyarakat, Kemudian sebuah sistem Silayda ini diterapkan memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mempermudah masyarakat.

Sedangkan lebih lanjut Summun bonum atau tujuan keberhasilan sebuah sistem haruslah menelaah pada upaya menetapkan prioritas tujuan yang ingin dicapai serta memobilisasi komponen yang ada pada sistem tersebut agar berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam sistem di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, diberlakukannya SILYDA untuk menjawab permasalahan terkait tingkat efektivitas dan efesiensi pembuatan ktp baru dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, diterbitkanlah basis daring SILAYDA denga tujuan pengoptimalan perihal efektivitas pelaksanaan Silayda E-KTP.

Dapat dikatakan bahwa target pencapaian tujuan disinilah tingkat efektivitas pelaksanaan SILAYDA E-KTP agar terciptanya pelayanan public yang dapat memuaskan masyarakat. Sedangkan alat pendukung pengoptimalan tujuan tersebut adalah kecanggihan teknologi berupa basis daring dalam Silayda KTP. Sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan yang mana kebijakan Terwujudnya Suatu keadaan yang diharapkan pada masa depan, Pelayanan Pemberian sesuatu kepada konsumen yang merasa memerlukan, Administrasi yang melaksanakan penata usaha Prima Yang sempurna yang intinya memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya masyarakat yang merasakan manfaat dengan adanya sistem yang baru yang diterapkan pada saat pembuatan KTP, salah satunya yaitu masyarakat yang beralamat di Desa Labuhan Rasoki tentang pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan yaitu:

“Samson Simbolon ia mengatakan bahwa pengurusan KTP dalam sistem online ini sangat mempermudah di kalangan masyarakat apalagi seperti saya ini yang sangat jauh dari labuhan rasoki tutur kata bg Samson yang datang menjemput KTP baru yang diurus nya 4 hari yang lewat.”⁴⁰

Konsep yang selanjutnya digagas adalah Integration (integrasi), yaitu sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem harus mengatur hubungan antara Bidang yang mengelolah pembuatan KTP dengan melalui sistem layanan daring sebagai penghubung berkas kependudukan terkait pencatatan sipil maupun dokumen kependudukan.

Konsep yang terakhir adalah Latency yaitu sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Untuk memelihara pola sehingga terbentuklah keteraturan tersebut maka dengan melihat pada organisasi birokrasi yang ada di dalamnya lah yang dapat memelihara pola sehingga terciptalah keteraturan. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan salah satu staf di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan.

⁴⁰Hasil Wawancara dengan bang Samson pada tanggal 10 Februari 2020

Adapun ketetapan pembagian kerja yang diberlakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, hal tersebut dipaparkan oleh bapak Erlinda Habib terkait pembagian kerja yang ada sesuai Jobdesk masing masing divisi yang dibawahhi oleh kepala bidang.

Disini yang menjadi pilar sebuah pemeliharaan pola agar terciptanya keteraturan adalah manajemen jobdesk. Yang mana petugas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di rekrut berdasarkan oleh BKD (Badan Ketenagakerjaan Daerah).

Lebih lanjut lagi dalam analisisnya dalam sebuah sistem sosial yang perlu diperhatikan adalah komponen dalam strukturnya. Dengan memperhatikan pada status dan peran dan juga komponen sistem secara berskala. Sedangkan dalam segi fungsinya, ia memaparkan persyaratan berfungsinya sebuah sistem sosial ada 7 prosedur, yaitu:

1. Sistem harus terstruktur (tertata) sedemikian rupa sehinggah dapat tercipta kesinambungan dengan sistem lainnya. Jelas sistem yang diberlakukannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan struktur yang tertata, terkait pembagian kerja sesuai dengan keahlian petugas. Kemudian tertata secara pemfokusan bidang dengan adanya 4 bidang yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.⁴¹
2. Sistem haruslah memberi dukungan terhadap sistem yang lainnya. Disini dapat dikatakan bahwa SILAYDA yang dikatakan jantung nya dinas

⁴¹Kantor BKD (Badan Ketenagakerjaan Daerah)

kependudukan dan catatan sipil adalah sistem utama sebagai pendukung sistem lainnya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.

3. Harus mampu memenuhi kebutuhan para aktor dalam proposisi yang signifikan. Disini aktor yang dimaksud adalah masyarakat Kota Padangsidempuan yang mana kebutuhan masyarakat pastinya tidak lain perihal kenyamanan, kecepatan dan juga meminimalisir biaya akses.
4. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. Yang dimaksud sebagai partisipasi disini adalah para pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan yang mana merekalah yang berperan sebagai penerbitan atau pembuatan ktp, jadi sistem harus melihat kemampuan para pekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
5. Mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu, jadi untuk meminimalisir segala sesuatu yang bersifat menghambat maka diperlukanlah meminimalisir terjadinya hal tersebut. Hal tersebut ditanggulangi dengan merubah sistem dari manual ke SILAYDA (Sistem Layanan Daring).
6. Bila konflik berpotensi menimbulkan kekacauan, ia harus dikendalikan. Untuk menepis potensi kekacauan tersebut diberlakukan daring (dalam jaringan).

7. Sistem sosial memerlukan Bahasa untuk keberlangsungan hidupnya.

Dalam SILAYDA ada istilah-istilah yang hanya para petugas yang tahu terkait kode validitas dokumen kependudukan.

G. Kendala Pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan.

Faktor penghambat atau kendala terlaksananya Pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan adalah:

1. Jaringan/ server

Jaringan Nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem computer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan computer baik pada jarak yang dekat maupun jarak jauh, jadi dalam Sistem layan daring (Silayda) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan hal utama yg di manjadi kendala adalah jaringan dalam mendaftar antrian pembuatan KTP baru dan saat pengisian Nik dan KK tetapi sebaliknya jaringan lancar maka akan mempermudah masyarakat dalam pembuatan KTPbaru dengan sistem layan daring (Silayda).⁴²

2. Kurangnya maksimal sosialisasi Disdukcapil kepada masyarakat

Terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya legalitas penduduk sehingga masih ada masyarakat yang belum melakukan permohonan identitas kependudukan seperti pembuatan KTP-el yang

⁴²Wawancara dengan Elfin Hasibuan tgl 9 februari 2021 jam 11.00

membuat Disdukcapil harus menyisir agar masyarakat memiliki kesadaran untuk datang melakukan permohonan KTP-el. Masih ada juga beberapa masyarakat yang mengalami kebingungan dan gagap dalam melakukan permohonan pembuatan dokumen secara daring karena tidak familiar dengan sistem internet.

3. Faktor non teknis

Faktor non teknisnya adalah terjadinya eror pada alat perekam E-KTP dan computer karena usianya yang kurang lebih sudah 10 dan merupakan hibah dari pemerintah pusat, sedangkan untuk memperbaiki belum ada teknisi yang berasal dari pemerintah daerah.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang telah dijelaskan, solusinya adalah Disdukcapil harus lebih memperhatikan aduan yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat, ketika ada banyak pertanyaan maka Disdukcapil berinisiatif membuat tutorial untuk menjawabnya. Seperti contohnya membuat tutorial melakukan permohonan pembuatan KTP-el dengan sistem layanan daring melalui video tutorial yang diupload pada channel youtube Disdukcapil Kota Padangsidimpuan atau di FB Disdukcapil Kota Padangsidimpuan.

Berkaitan dengan kurang maksimalnya sosialisasi tentang pelayanan daring, pihak Disdukcapil harus lebih efektif untuk memberikan penyuluhan secara keliling baik kelurahan, kecamatan, organisasi masyarakat, dan lain-lain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan permohonan daring. Sedangkan untuk perbaikan sistem layanan

akandiantisipasi oleh Pemerintah Provinsi secara langsung dengan memperbaharui jaringan pada sistem yang terindikasi mengalami trobel (jaringan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Silayda

Kantor Disdukcapil Kota Padangsidempuan berinovasi untuk melayani masyarakat agar pelayanan semakin efektif, salah satunya dengan menerapkan pelayan *online* kepada masyarakat yang ingin mengurus KTP elektronik yang diterapkan sejak 8 juni 2020. Disdukcapil Kota Padangsidempuan saat ini telah melayani pendaftaran secara *online* sebanyak 3000 orang, dan telah melayani 1700 pendaftar. Apabila tidak memiliki handphone android Disdukcapil telah menyediakan petugas untuk membantu masyarakat mendaftarkan administrasinya secara online. Adapun masyarakat yang ingin mengurus KTP secara online bisa mendaftarkannya setelah siap melakukan rakam biometric KTP dan selanjutnya memenuhi persyaratan pengambilan nomor antrian KTP.

Pelaksanaan Sistem Layanan Daring (Silayda) E-Ktp di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan Menunjukkan bahwa sepenuhnya sudah terlaksana dengan baik, terbukti dengan masyarakat Kota Padangsidempuan yang mengurus pembuatan Ktp sangat mempermudah dengan sistem layanan daring atau dikenal dengan istilah SILAYDA.

2. Kendala dalam pelaksanaan SILAYDA (Sistem Layanan Daring) E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan yaitu:

1) Jaringan/ server

Jaringan Nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem computer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan computer baik pada jarak yang dekat maupun jarak jauh, jadi dalam Sistem layan daring (Silayda) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan hal utama yg di manjadi kendala adalah jaringan dalam mendaftar antrian pembuatan KTP baru dan saat pengisian Nik dan KK tetapi sebaliknya jaringan lancar maka akan mempermudah masyarakat dalam pembuatan KTP baru dengan sistem layan daring (Silayda).⁴³

2) Kurangnya maksimal sosialisasi Disdukcapil kepada masyarakat Terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya legalitas penduduk sehingga masih ada masyarakat yang belum melakukan permohonan identitas kependudukan seperti pembuatan KTP-el yang membuat Disdukcapil harus menyisir agar masyarakat memiliki kesadaran untuk datang melakukan permohonan KTP-el. Masih ada juga beberapa masyarakat yang mengalami kebingungan dan gagap dalam melakukan permohonan pembuatan dokumen secara daring karena tidak familiar dengan sistem internet.

⁴³ Wawancara dengan Elfin Hasibuan tgl 9 februari 2021 jam 11.00

3) Faktor non teknis

Faktor non teknisnya adalah terjadinya eror pada alat perekam E-KTP dan computer karena usianya yang kurang lebih sudah 10 dan merupakan hibah dari pemerintah pusat, sedangkan untuk memperbaiki belum ada teknisi yang berasal dari pemerintah daerah.

B. Saran

Adapun saran peneliti terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan adalah :

1. Dalam proses pelaksanaan Silayda (Sistem Layanan Daring) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan diharapkan kedepannya semua akan menyusul akan diterapkan Sistem Layanan Daring jangan hanya dalam proses pembuatan KTP. Banyak masyarakat yang ingin mengurus yang berkaitan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.
2. Kepada masyarakat Kota Padangsidempuan diharapkan harus mengikuti sosialisasi baik itu sosialisasi online supaya mengetahui adanya sebuah inovasi dalam suatu instansi yang akan mempermudah masyarakat yang dapat terlaksana tanpa hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, *Efektivitas penyelenggaraan public pada samsat cornover* (Malang :Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2013) FISIP, UMM.
- Baharuddi, dkk, *peta dan profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, Padangsidempuan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan.
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *pokok-pokok filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan.
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2011), Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, Vol. 3, No. 2, Agustus 2017.
- Hidayatulloh, Syarif dan Mulyadi, *Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan*, Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, Vol. 3, No. 2, Agustus 2017.
- Kantor Walikota Padangsidempuan.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Pelayanan Publik ,Jakarta: SL Media, 2010.
- Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam konsepsi dan Analisa*, Bandung : Alumni, 1984.
- Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi* ,Jakarta : Erlangga, 1985.
- Steers M. Richard, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm . 46
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Wawancara dengan Ibu Anisah Siregar Tgl 9 Februari 2021 Jam 10.00

Wawancara dengan Bapak Elfin Satia Hasibuan Tgl 9 Februari 2021 Jam 11.00

Wawancara dengan Novita Ranti Angraini Tgl 9 Februari 2021 Jam 15.00

Wawancara dengan Bu Hijrah Tgl 9 Februari 2021 Jam 15.20

Wawancara dengan Idul Fitrah Tgl 9 Februari 2021 Jam 15.40

Wawancara dengan Elfin Hasibuan Tgl 9 Februari 2021 Jam 11.00

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

Nama Lengkap : ARY ANANDA PANE
NIM : 1610300015
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Tempat/ Tanggal Lahir: P.Sidimpuan, 17 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tinggi/ Berat Badan : 160 cm / 56 kg
Status : Belum Menikah
Alamat : Lobulayan, Angkola Barat, Kab. Tapanuli Selatan

Nama Orang tua

- a. Ayah : SYAPARUDDINN PANE
- b. Ibu : MIYYANNI RITONGA

PENDIDIKAN FORMAL

2004-2010 : SD Negeri No 104620 Hanopan
2010-2013 : SMP Negeri 1 Arse
2013-2016 : SMA Negeri 6 Padangsidimpuan
2016-sekarang: S-1 Hukum Tata Negara, IAIN Padangsidimpuan

PENGALAMAN / ORGANISASI

2018-2019 : Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Staf Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan

1. Bagaimana pelaksanaan SILAYDA ini di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, apakah mempermudah masyarakat Kota Padangsidempuan dalam Pengurusan E-KTP?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang diberikan agar dapat memberi pemahaman terhadap SILAYDA(Sistem Layanan Daring) kepada masyarakat?
3. Apa saja langkah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan yang dilakukan dalam pelaksanaan SILAYDA?
4. Adakah kendala dalam SILAYDA?
5. Untuk kedepannya apa masih ada sistem yang baru untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan?

B. Masyarakat Kota Padangsidempuan

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai SILAYDA?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang SILAYDA(Sistem Layanan Daring) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang penerapan SILAYDA(Sistem Layanan Daring) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan?
4. Bagaimana harapan Bapak/Ibu untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan kedepan?

